



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 35 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
KAJIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN
YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1109 Perihal Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KAJIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL

KESATU : Menetapkan Narasumber kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 13 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB.SOPPENG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
KAJIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN PEMILIHAN YANG
EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL

NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
KAJIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN
YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak Muhammad Hasbi, S.Sos.,M.Si.	Ketua Bawaslu Kab.Soppeng
2.	Bapak Salahuddin, SH.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng
3.	Bapak AKBP Aditya Pradana, S. I.K., M. I.K	Kapolres Soppeng
4.	Bapak Letkol. Inf. Reinhard Haposan Manurung, S.Pd.	Dandim 1423 Soppeng
5.	Bapak Hadi Indrajaya R, S.IP	Kepala Badan Kesbangpol Soppeng
6.	Bapak Amrayadi, SH,MH	Pegiat Pemilu dan Demokrasi
7.	Bapak Andi Agus PH Rauf	Pegiat Pemilu dan Demokrasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB.SOPPENG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

